



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WELY SAPUTRA BIN ZAINAL ARIPIN (ALM)**;
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/10 Mei 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gotong Royong Desa Tanjung Aman
Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung
Utara Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik sejak tanggal tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam penahanan rumah tahanan negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Irfan Avif, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan Riau, beralamat di Jl. Merdeka No.

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

282 Sukamaju, Singingi Hilir, Kab. Kuantan Singingi, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 68/PPH/Pid.Sus/2024/PN Tik tanggal 04 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tik tanggal 31 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tik tanggal 31 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WELY SAPUTRA Bin ZAINAL ARIPIIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***“Setiap Orang Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Saksi Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain Secara Berlanjut”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan saksimenjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WELY SAPUTRA Bin ZAINAL ARIPIIN (Alm)** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair **1 (satu) bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang belang-belang berwarna hitam abu-abu (pakaian yang digunakan korban pada saat di lakukan persetubuhan oleh pelaku);
 - 1 (satu) helai celana panjang warna Hitam (pakaian yang digunakan korban pada saat di lakukan persetubuhan oleh pelaku);***Dipergunakan dalam perkara HENGKI YUANDA SAPUTRA Als HENGKI Bin DARUS SALAM***

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara Pdm- 14/L.4.18/Eku.2/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa WELLY SAPUTRA Bin ZAINAL ARIPIIN (Alm) pada hari minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain namun masih berada dalam bulan Februari 2024 bertempat sebuah rumah di Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”** terhadap Anak Korban yang pada saat tindak pidana dilakukan masih berusia 15 tahun berdasarkan akta kelahiran nomor: --- lahir pada tanggal 7 November 2008, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB pada sebuah rumah di Kabupaten Kuantan Singingi. Anak Korban dijemput oleh Sdr JANDIKA PRATAMA untuk pergi kerumah saksi keempat dan sesampainya dirumah saksi keempat, Anak Korban dan Saksi Jandika bergabung duduk-duduk dengan saksi keempat, saksi ketiga, saksi keenam, Terdakwa, Sdr JANDIKA PRATAMA, Terpidana (Anak) dan setelah itu anak korban dibawa oleh Sdr JANDIKA PRATAMA dengan mengatakan “kamar dulu yok” lalu anak korban mengatakan “iya bang” dan setelah kami masuk ke kamar anak korban langsung disuruh buka baju oleh Sdr JANDIKA PRATAMA yang mana pada saat itu dikamar ada saksi ketiga dan Sdr JANDIKA PRATAMA juga membuka baju dan celananya kemudian saksi ketiga juga membuka baju dan celananya dan langsung memegang dan meremas-remas payudara anak korban dan dikarenakan kelaminnya tidak mau hidup (menegang) dan saksi ketiga langsung pergi keluar dan setelah itu Sdr JANDIKA PRATAMA langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan anak korban dan langsung menggoyangkan kelaminnya dan selama ± 2 (dua) menit Sdr JANDIKA

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA langsung mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban lalu setelah itu masuk saksi keenam kedalam kamar dan langsung menanyakan "boleh kenalan Anak Korban" lalu anak korban mengatakan "ndak" dan anak korban menanyakan kepada saksi keenam keberadaan Sdr JANDIKA PRATAMA dan menyuruh Sdr JANDIKA PRATAMA beli minum dulu lalu setelah itu Sdr JANDIKA PRATAMA langsung pergi membeli minum-minuman Anggur Merah, lalu Terpidana (Anak) mengantar minuman Anggur Merah yang dibeli oleh Sdr JANDIKA PRATAMA tadi kepada anak korban dan anak korban langsung meminum-minuman Anggur Merah tersebut sebanyak 1 (satu) botol dan Terpidana (Anak) langsung menyuruh anak korban untuk membuka baju dan celana anak korban dan Terpidana (Anak) juga membuka celananya dan Terpidana (Anak) langsung meraba-raba payudara anak korban dan langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan anak korban selama \pm 5 (lima) menit dan setelah itu anak korban disuruh oleh Terpidana (Anak) untuk berganti posisi menungging dan Terpidana (Anak) langsung mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban dan setelah itu masuk saksi keenam kedalam kamar dan langsung membuka baju dan celananya dan langsung meraba-raba payudara anak korban dan setelah itu saksi keenam langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan anak korban dan selama lebih kurang 5 (lima) menit saksi keenam langsung mengeluarkan spermanya di atas perut kemudian setelah setelah saksi keenam selesai, TERSANGKA masuk kedalam kamar dan langsung mengatakan kepada anak korban "boleh kenalan" dan anak korban menjawab "ndak, ndak boleh" setelah itu TERSANGKA langsung membuka celananya dan langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan anak korban dan selama lebih kurang \pm 1 (satu) menit TERSANGKA langsung mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban lalu setelah itu Sdr JANDIKA PRATAMA mengatakan "abang terakhir" dan anak korban mengatakan "yalah bang" dan Sdr JANDIKA PRATAMA membuka celananya dan setelah itu Sdr JANDIKA PRATAMA langsung menciumi bibir anak korban dan setelah itu memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan anak korban dan sambil menaik turunkan kelaminnya didalam kemaluan anak korban Sdr JANDIKA PRATAMA dan sambil menghisap payudara anak korban dan selama \pm 10 (sepuluh) menit Sdr JANDIKA PRATAMA langsung mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- yang dikeluarkan pada tanggal 27 November 2020 dan ditandatangani oleh H.M. Refendi Zukman S.Sos M.Si selaku Kepala Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi menerangkan bahwa benar Anak Korban HAFIZA yang lahir di Banjar Benai pada tanggal 07 November 2008 adalah Anak Pertama dari Ayah Yudhi Chandra dan Ibu Hasdalena merupakan anak-anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis Nomor 166/C-LPT/III/2024 tanggal 12 Maret 2024 yang dilakukan oleh ahli Psikolog Klinis NINDY AMITA, kondisi kejiwaan anak korban yakni adalah :

- Secara psikologis subjek sedang berada dalam tahap pubertas. Kondisi ini membuat dirinya intens untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis. Subjek tinggal berjauhan dari orang tua sehingga tidak terdapat kontrol dari orang tua terkait pergaulan.
- Berdasarkan teori perkembangan seksual Erikson, masa remaja adalah periode dimana individu mengalami konflik identitas vs peran sosial. Terdapat juga pengembangan hasrat seksual dimana hasrat seksual remaja meningkat. Kondisi ini tidak diikuti dengan adanya kontrol diri dan pengontrolan dari orang tua sehingga individu tidak mampu untuk menekan hasrat tersebut.
- Subjek cukup memiliki hasrat seksual yang berlebih di usianya saat ini. Keadaan emosional subjek yang juga meningkat membuatnya belum memiliki pengendalian diri yang baik.
- Subjek memiliki pertemanan yang cukup luas dengan lawan jenis sehingga tindakan seksual dapat dimungkinkan terjadi saat kontrol diri lemah atau tidak ada

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 014/183/RHS/2024 tanggal 28 Februari 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap, Anak Korban oleh dr.H. Noviendri D, SpOG Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan pada RSUD Teluk Kuantan dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

- Kemaluan:

Colok Dubur : - Anus Tenang
- Spincter baik
- Mukosa licin
Selaput Dara : Robekan lama sampai kedasar total

Kesimpulan : - **Robekan lama sampai kedasar total**

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tik



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa WELLY SAPUTRA Bin ZAINAL ARIPIIN (Alm) pada hari minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain namun masih berada dalam bulan Februari 2024 bertempat sebuah rumah di Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”*** terhadap Anak Korban yang pada saat tindak pidana dilakukan masih berusia 15 tahun berdasarkan akta kelahiran nomor: --- lahir pada tanggal 7 November 2008, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB pada sebuah rumah di Kabupaten Kuantan Singingi. Anak Korban dijemput oleh Sdr JANDIKA PRATAMA untuk pergi kerumah saksi keempat dan sesampainya dirumah saksi keempat, Anak Kordan dan Saksi Jandika bergabung duduk-duduk dengan saksi keempat, saksi ketiga, saksi keenam, Terdakwa, Sdr JANDIKA PRATAMA, Terpidana (Anak) dan setelah itu anak korban dibawa oleh Sdr JANDIKA PRATAMA dengan mengatakan “kamar dulu yok” lalu anak korban mengatakan “iya bang” dan setelah kami masuk ke kamar anak korban langsung disuruh buka baju oleh Sdr JANDIKA PRATAMA yang mana pada saat itu dikamar ada saksi ketiga dan Sdr JANDIKA PRATAMA juga membuka baju dan celananya kemudian saksi ketiga juga membuka baju dan celananya dan langsung memegang dan meremas-remas payudara anak korban dan dikarenakan kelaminnya tidak mau hidup (menegang) dan saksi ketiga langsung pergi keluar dan setelah itu Sdr JANDIKA PRATAMA langsung memasukkan



kelaminnya kedalam kemaluan anak korban dan langsung menggoyangkan kelaminnya dan selama \pm 2 (dua) menit Sdr JANDIKA PRATAMA langsung mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban lalu setelah itu masuk saksi keenam kedalam kamar dan langsung menanyakan "boleh kenalan Anak Korban" lalu anak korban mengatakan "ndak" dan anak korban menanyakan kepada saksi keenam keberadaan Sdr JANDIKA PRATAMA dan menyuruh Sdr JANDIKA PRATAMA beli minum dulu lalu setelah itu Sdr JANDIKA PRATAMA langsung pergi membeli minum-minuman Anggur Merah, lalu Terpidana (Anak) mengantar minuman Anggur Merah yang dibeli oleh Sdr JANDIKA PRATAMA tadi keapda anak korban dan anak korban langsung meminum-minuman Anggur Merah tersebut sebanyak 1 (satu) botol dan Terpidana (Anak) langsung menyuruh anak korban untuk membuka baju dan celana anak korban dan Terpidana (Anak) juga membuka celananya dan Terpidana (Anak) langsung meraba-raba payudara anak korban dan langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan anak korban selama \pm 5 (lima) menit dan setelah itu anak korban disuruh oleh Terpidana (Anak) untuk berganti posisi menungging dan Terpidana (Anak) langsung mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban dan setelah itu masuk saksi keenam kedalam kamar dan langsung membuka baju dan celananya dan langsung meraba-raba payudara anak korban dan setelah itu saksi keenam langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan anak korban dan selama lebih kurang 5 (lima) menit saksi keenam langsung mengeluarkan spermanya di atas perut kemudian setelah setelah saksi keenam selesai, TERSANGKA masuk kedalam kamar dan langsung mengatakan kepada anak korban "boleh kenalan" dan anak korban menjawab "ndak, ndak boleh" setelah itu TERSANGKA langsung membuka celananya dan langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan anak korban dan selama lebih kurang \pm 1 (satu) menit TERSANGKA langsung mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban lalu setelah itu Sdr JANDIKA PRATAMA mengatakan "abang terakhir" dan anak korban mengatakan "yalah bang" dan Sdr JANDIKA PRATAMA membuka celananya dan setelah itu Sdr JANDIKA PRATAMA langsung menciumi bibir anak korban dan setelah itu memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan anak korban dan sambil menaik turunkan kelaminnya didalam kemaluan anak korban Sdr JANDIKA PRATAMA dan sambil menghisap payudara anak korban dan selama \pm 10 (sepuluh) menit

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr JANDIKA PRATAMA langsung mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1409-LT-19072018-0078 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 2018 dan ditandatangani oleh Drs. Martono selaku Kepala Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi menerangkan bahwa benar SRI DEWI LESTARI yang lahir di Sungai Buluh pada tanggal 13 Februari 2008 adalah Anak Pertama dari Ayah Sumarto dan Ibu Sakiyem merupakan anak-anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis Nomor 166/C-LPT/III/2024 tanggal 12 Maret 2024 yang dilakukan oleh ahli Psikolog Klinis NINDY AMITA, kondisi kejiwaan anak korban yakni adalah :

- Secara psikologis subjek sedang berada dalam tahap pubertas. Kondisi ini membuat dirinya intens untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis. Subjek tinggal berjauhan dari orang tua sehingga tidak terdapat kontrol dari orang tua terkait pergaulan.
- Berdasarkan teori perkembangan seksual Erikson, masa remaja adalah periode dimana individu mengalami konflik identitas vs peran sosial. Terdapat juga pengembangan hasrat seksual dimana hasrat seksual remaja meningkat. Kondisi ini tidak diikuti dengan adanya kontrol diri dan pengontrolan dari orang tua sehingga individu tidak mampu untuk menekan hasrat tersebut.
- Subjek cukup memiliki hasrat seksual yang berlebih di usianya saat ini. Keadaan emosional subjek yang juga meningkat membuatnya belum memiliki pengendalian diri yang baik.
- Subjek memiliki pertemanan yang cukup luas dengan lawan jenis sehingga tindakan seksual dapat dimungkinkan terjadi saat kontrol diri lemah atau tidak ada

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 014/183/RHS/2024 tanggal 28 Februari 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap, Anak Korban oleh dr.H. Noviendri D, SpOG Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan pada RSUD Teluk Kuantan dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

- Kemaluan:

Colok Dubur : - Anus Tenang
- Spincter baik
- Mukosa licin

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tik



Selaput Dara : Robekan lama sampai kedasar total

Kesimpulan : - **Robekan lama sampai kedasar total**

- **Cysta Ovarium**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak (1) satu kali yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 di rumah saksi keempat di Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa kronologis Anak disetubuhi oleh Terdakwa yaitu pada Hari Minggu Tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB anak korban dijemput oleh Sdr JANDIKA PRATAMA dan sesampainya Sdr JANDIKA PRATAMA di KOS anak korban, anak korban dan Sdr JANDIKA PRATAMA pergi kerumah saksi keempat dan sesampainya anak korban dan Sdr JANDIKA PRATAMA dirumah saksi keempat, anak korban dan Sdr JANDIKA PRATAMA langsung duduk-duduk bersama disitu ada saksi keempat, saksi ketiga, saksi keenam, Terdakwa, Sdr JANDIKA PRATAMA, Terpidana (Anak) dan setelah itu anak korban dibawa oleh Sdr JANDIKA PRATAMA dengan mengatakan "kamar dulu yok" lalu anak korban mengatakan "iya bang" dan setelah anak korban dan Sdr JANDIKA PRATAMA masuk ke kamar anak korban langsung disuruh buka baju oleh Sdr JANDIKA PRATAMA yang mana pada sat itu dikamar ada juga saksi ketiga dan Sdr JANDIKA PRATAMA juga membuka baju dan celananya dan saksi ketiga juga membuka baju dan celananya dan langsung memegang dan meremas-remas payudara anak korban dan dikarenakan kelaminnya tidak mau hidup (menegang) dan saksi ketiga langsung pergi keluar dan setelah itu Sdr JANDIKA PRATAMA langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan anak korban dan langsung menggoyangkan kelaminnya dan selama ± 2 (dua) menit Sdr JANDIKA PRATAMA langsung mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban lalu setelah itu masuk saksi keenam kedalam kamar dan langsung menanyakan "boleh kenalan Anak Korban" lalu anak korban mengatakan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tik



“ndak” dan anak korban menanyakan kepada saksi keenam mana Sdr JANDIKA PRATAMA tadi? Suruh dia belik minum dulu lalu setelah itu Sdr JANDIKA PRATAMA langsung pergi membeli minum-minuman Anggur Merah lalu setelah itu datang Terpidana (Anak) membawa minuman Anggur Merah yang dibeli oleh Sdr JANDIKA PRATAMA tadi dan anak korban langsung meminum-minuman Anggur Merah tersebut sebanyak 1 (satu) botol dan Terpidana (Anak) langsung menyuruh anak korban untuk membuka baju dan celana anak korban dan Terpidana (Anak) juga membuka celananya dan Terpidana (Anak) langsung meraba-raba payudara anak korban dan langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan anak korban selama \pm 5 (lima) menit dan setelah itu anak korban disuruh oleh Terpidana (Anak) untuk berganti posisi menungging dan Terpidana (Anak) langsung mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban dan setelah itu masuk saksi keenam kedalam kamar dan langsung membuka baju dan celananya dan langsung meraba-raba payudara anak korban dan setelah itu saksi keenam langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan anak korban dan selama lebih kurang 5 (lima) menit saksi keenam langsung mengeluarkan spermanya di atas perut dan setelah itu masuk Terdakwa kedalam kamar dan langsung mengatakan kepada anak korban “boleh kenalan” dan anak korban menjawab “ndak, ndak boleh” setelah itu Terdakwa langsung membuka celananya dan langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan anak korban dan selama lebih kurang \pm 1 (satu) menit Terdakwa langsung mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban lalu setelah itu Sdr JANDIKA PRATAMA mengatakan “abang terakhir” dan anak korban mengatakan “yalah bang” dan Sdr JANDIKA PRATAMA membuka celananya dan setelah itu Sdr JANDIKA PRATAMA langsung menciumi bibir anak korban dan setelah itu memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan anak korban dan sambil menaik turunkan kelaminnya didalam kemaluan anak korban Sdr JANDIKA PRATAMA dan sambil menghisap payudara anak korban dan selama \pm 10 (sepuluh) menit Sdr JANDIKA PRATAMA langsung mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban;

- Bahwa cara Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa dengan mengatakan kepada anak korban “boleh kenalan” dan anak korban menjawab “ndak, ndak boleh” setelah itu Terdakwa langsung membuka celananya dan langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan



anak korban dan selama lebih kurang ± 1 (satu) menit Terdakwa langsung mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tidak ada menggunakan kekerasan atau ancaman;
- Bahwa Anak Korban ketika dilakukan persetubuhan oleh Terdakwa tidak ada teriak minta tolong kepada siapapun;
- Bahwa Anak Korban menjelaskan akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya menyebabkan Anak Korban mengalami trauma sering termenung lalu menangis, malu terhadap lingkungan dan teman sekolah, dan ketakutan;
- Bahwa Anak Korban membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan keterangan Anak Korban tersebut;

2. Saksi Kedua dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologis Saksi mengetahui kejadian persetubuhan terhadap Anak kandung saksi (Anak Korban) yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB suami saksi Ayah Anak Korban ditelpon oleh Bunda Kos Anak Korban untuk menjemput Anak Korban karena Bunda Kos Anak Korban tidak bisa mentoleransi perilaku Anak Korban karena Bunda Kos mendapatkan laporan dari tetangga kosan Anak Korban bahwa Anak Korban pergi pukul 22.00 WIB dan pulang subuh sekira pukul 05.00 WIB. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Saksi bersama Kakak Anak Korban, Sdri. ANGGUN ANJULITA pergi menjemput Anak Korban menggunakan mobil ke kos Anak Korban dan sampai dikos Anak Korban sekira pukul 22.30 WIB dan Saksi langsung pamit kepada ibu kosnya untuk membawa Anak Korban pulang kerumah;
- Bahwa kemudian sesampainya dirumah saksi menanyakan kepada Anak Korban "Bagaimana Ceritanya Nak?" kemudian Anak Korban menjawab "Anak Korban Dichat Sama Dika Mak Diajak Main Kerumah Andi Tapi Sampai Dirumah Andi Ternyata Disana Ramai Ada 7 Orang Temannya Setelah Itu Dika Pergi Beli Minum Habis Itu Disuruhnya Aku Minum Mak Orang Tu Minum Sikit-Sikit Sorang Yang Lebihnya Disuruh Aku Minumnya Setelah Itu Pusing Kepala Anak Korban Kemudian Fitrah Membuka Celana Anak Korban Dan Langsung Menyetubuhi Anak Korban Setelah Itu Anak Korban Tidak Sadarkan Diri. Kemudian Besok Paginya

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dika Chat Aku Kau Ga Sadarkan Diri Tadi Malam Aku Melakukan Hubungan Badan Sama Kau Tapi Kau Ga Sadar” ternyata akun milik Sdr.DIKA ada dengan tetangga kosan Anak Korban yang merupakan pacar dari Sdri. DIKA dan karena merasa cemburu tetangga kosan Anak Korban langsung menceritakan kepada Ibu Kos Anak Korban. Saksi hanya mengetahui itu saja karena Anak Korban tidak mau terbuka kepada saksi dan Anak Korban hanya mau terbuka dan cerita kepada kakaknya Kakak Anak Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya menyebabkan Anak Korban mengalami trauma sering termenung lalu menangis, malu terhadap lingkungan dan teman sekolah, dan ketakutan;
- Bahwa Saksi merasa tidak terima Anak Korban disetubuhi dan melaporkan ke Polres Kuantan Singingi pada Hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 14.10;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan keterangan Anak Korban tersebut;

3. Saksi Ketiga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ikut melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 di rumah saksi keempat di Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tidak ada menggunakan kekerasan atau ancaman;
- Bahwa Anak Korban ketika dilakukan persetubuhan oleh Terdakwa tidak ada teriak minta tolong kepada siapapun;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan keterangan Anak Korban tersebut;

4. Saksi Keempat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ikut melakukan persetujuan terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 di rumah saksi di Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan persetujuan terhadap Anak Korban tidak ada menggunakan kekerasan atau ancaman;
- Bahwa Anak Korban ketika dilakukan persetujuan oleh Terdakwa tidak ada teriak minta tolong kepada siapapun;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan keterangan Anak Korban tersebut;

5. Saksi Kelima dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian persetujuan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 di rumah saksi keempat di Kabupaten Kuantan Singingi karena saksi tidak berada di rumah saksi keempat pada saat hari kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dalam melakukan persetujuan terhadap Anak Korban ada menggunakan kekerasan atau ancaman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada teriakan minta tolong kepada siapapun ketika Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. saksi keenam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ikut melakukan persetujuan terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 di rumah saksi keempat di Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan persetujuan terhadap Anak Korban tidak ada menggunakan kekerasan atau ancaman;
- Bahwa Anak Korban ketika dilakukan persetujuan oleh Terdakwa tidak ada teriak minta tolong kepada siapapun;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan keterangan Anak Korban tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Lembaga Psikologi Terapan UIR Nomor 166/C-LPT/III/2024, tanggal 12 Maret 2024 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Subjek memiliki kemampuan kecerdasan dibawah rata-rata dan memiliki kemampuan berpikir dibawah kemampuan orang lain seusianya;
 - Secara psikologis subjek sedang berada dalam tahap pubertas. Kondisi ini membuat dirinya intens untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis. Subjek tinggal berjauhan dari orang tua sehingga tidak terdapat kontrol dari orang tua terkait pergaulan.
 - Berdasarkan teori perkembangan seksual Erikson, masa remaja adalah periode dimana individu mengalami konflik identitas vs peran sosial. Terdapat juga pengembangan hasrat seksual dimana hasrat seksual remaja meningkat. Kondisi ini tidak diikuti dengan adanya kontrol diri dan pengontrolan dari orang tua sehingga individu tidak mampu untuk menekan hasrat tersebut.
 - Subjek cukup memiliki hasrat seksual yang berlebih di usianya saat ini. Keadaan emosional subjek yang juga meningkat membuatnya belum memiliki pengendalian diri yang baik.
 - Subjek memiliki pertemanan yang cukup luas dengan lawan jenis sehingga tindakan seksual dapat dimungkinkan terjadi saat kontrol diri lemah atau tidak ada.
 - Subjek (Anak Korban) mendapatkan Tindakan persetubuhan dari 7 orang yaitu Para Pelaku Persetubuhan dan seorang lain yang tidak diketahui nama olehnya;
 - Subjek (Anak Korban) dapat dimintai keterangannya dalam proses pengadilan;
 - Diperlukan pendampingan psikologis kepada subjek (Anak Korban) dan psikoedukasi kepada pihak keluarga;
2. Surat Visum Et Repertum Nomor: 014/183/RHS/2024 Tanggal 28 Februari 2024 oleh dr.H. Noviendri D, SpOG terhadap Anak Korban di Poliklinik Kebidanan RSUD Teluk Kuantan pada hari Rabu Tanggal 28 Februari 2024 pukul 11.00 wib dengan hasil sebagai berikut:
 - Robekan lama kedaras total
 - Cysta Ovarium

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tik



3. Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: --- tanggal 27 November 2020 pada pokoknya menerangkan Anak Korban lahir tanggal 7 November Tahun 2008 dari pasangan Orang tua Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada pada hari senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 03.00 Wib di dirumah orang tua saksi keempat di Jalan jalur Dua Tobek Panjang Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa adapun kronologis kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan penjelasan sebagai berikut: Pada hari minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama dengan Saudara Terpidana (Anak) datang kerumah saksi keempat dan berjumpa dengan saksi ketiga, DIKA dan saksi keempat sedang bermain game dengan menggunkan Handphone mereka selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib datang saksi keenam, SIRAL, YOPI dan YANDA dan Terdakwa mendengar saudara SIRAL berkata "ado cewek po, kalau ada bawa biar dibagi minum" dan kemudian Terdakwa mendengar saudara DIKA menelepon Anak Korban dengan berkata "dimana Wil" dan dijawab oleh Anak Korban "dikos" dan dijawab kembali oleh saudara DIKA "mau dijemput ndak Anak Korban" dan dijawab "jemputlah". Kemudian Terdakwa melihat saudara DIKA langsung menghidupkan sepeda motor dengan maksud menjemput Anak Korban, dan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa melihat saudara DIKA bersama dengan Anak Korban sampai dirumah orang tua saksi keempat. Setelah Anak Korban sampai dirumah orang tua saksi keempat, Terdakwa melihat Anak Korban langsung masuk kedalam kamar bersama dengan saudara DIKA, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut. Kemudian pada hari senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa datang kembali kerumah orang tua saksi keempat dan melihat saudara DIKA bolak balik keluar dari kamar dan tak lama kemudian terdakwa melihat saudara SIRAL masuk kedalam yang setahu terdakwa, Anak Korban ada didalam kamar tersebut dan kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian saudari SIRAL keluar dari kamar tersebut, dan Anak Korban juga keluar dan memanggil saudara DIKA dan meminta untuk dibelikan minuman yang memabukkan jenis Kawa-kawa dan selanjutnya saudara DIKA dan Terpidana

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tik



(Anak) langsung pergi membeli minuman tersebut dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saudara DIKA dan Terpidana (Anak) datang kembali kerumah orang tua saksi keempat dan terdakwa langsung menyuguhkan minuman tersebut dan memberikan kepada Anak Korban untuk meminum minuman jenis kawa-kawa tersebut dan setelah itu Anak Korban masuk kembali kedalam kamar tersebut dan selanjutnya terdakwa melihat saksi keenam masuk juga kedalam kamar tersebut dan tak lama kemudian langsung keluar dan berkata "dia tak mau sama saksi" dan terdakwa melihat saudara DIKA masuk kembali kedalam kamar tersebut kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit lalu keluar dan langsung memanggil saksi keenam dan berkata "masuk lah" dan langsung masuk kedalam kamar tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan keluar dari kamar dan memanggil temannya yang bernama YANDA dan menyuruh masuk dengan berkata "masuk lah gentian" lalu saudara YANDA masuk kedalam kamar tersebut kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa melihat saudara YANDA keluar dari kamar tersebut. Setelah saudara YANDA keluar kemudian terdakwa langsung masuk ke kamar tempat Anak Korban dan menjumpai Anak Korban dengan keadaan telanjang dan terdakwa membangunkannya tetapi tidak ada pergerakan lalu terdakwa langsung membuka baju dan celana terdakwa dan menindih lalu memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan badan terdakwa kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit lalu mengeluarkan sperma terdakwa ke bagian perut Anak Korban setelah itu terdakwa langsung memakai baju dan celana terdakwa dan terdakwa keluar dari kamar tersebut. Setelah terdakwa keluar dari kamar terdakwa langsung duduk diruang tengah rumah dan selanjutnya terdakwa melihat saudara DIKA masuk kembali kedalam kamar tersebut dan kurang lebih selama 20 (dua puluh) menit kemudian terdakwa memanggil saudara DIKA dengan berkata "udah belum kamu tuh, aku dan fitra mau pulang" lalu dijawab saudara DIKA "sabar lagi makai baju" dan tak lama kemudian terdakwa melihat saudara DIKA dan Anak Korban keluar dari kamar. Kemudian terdakwa dan saudara Terpidana (Anak) pergi mengantar Anak Korban pulang ke Kos dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dengan cara berboncengan tiga. Setelah sampai dikos Anak Korban, terdakwa dan Saudara Terpidana (Anak) langsung pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban tidak pernah melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan dikarenakan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tik



pada saat terdakwa melakukannya Anak Korban dalam keadaan lemas yang menurut terdakwa, Anak Korban sudah dalam keadaan Mabuk akibat minuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju lengan panjang belang-belang berwarna hitam abu-abu (pakaian yang digunakan korban pada saat di lakukan persetubuhan oleh pelaku);
2. 1 (satu) helai celana panjang warna Hitam (pakaian yang digunakan korban pada saat di lakukan persetubuhan oleh pelaku);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah terjadi dugaan tindak pidana persetubuhan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali rentang waktu hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 hingga hari Senin tanggal 19 Februari 2024 di rumah saksi keempat di Kabupaten Kuantan Singingi;
2. Bahwa benar cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yaitu setelah teman-teman Terdakwa menyetubuhi Anak Korban secara bergiliran setelah itu masuk Terdakwa kedalam kamar dan langsung mengatakan kepada anak korban "boleh kenalan" dan anak korban menjawab "ndak, ndak boleh" setelah itu Terdakwa langsung membuka celananya dan langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan anak korban dan selama lebih kurang \pm 1 (satu) menit Terdakwa langsung mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban;
3. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tidak pernah melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan;
4. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban mengalami trauma, sering termenung lalu menangis, malu terhadap lingkungan dan teman sekolah dan ketakutan;
5. Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Lembaga Psikologi Terapan UIR Nomor 166/C-LPT/III/2024, tanggal 12 Maret 2024 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut Subjek (Anak Korban) memiliki kemampuan kecerdasan dibawah rata-rata dan memiliki kemampuan berpikir dibawah kemampuan orang lain seusianya serta Subjek cukup memiliki hasrat seksual yang berlebih di usianya saat ini. Keadaan emosional subjek yang juga meningkat membuatnya belum memiliki pengendalian diri yang baik serta Anak Korban mendapatkan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tik



Tindakan persetujuan dari 7 orang yaitu Para Pelaku Persetubuhan dan seorang lain yang tidak diketahui nama olehnya;

6. Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 014/183/RHS/2024 Tanggal 28 Februari 2024 oleh dr.H. Noviendri D, SpOG terhadap Anak Korban di Poliklinik Kebidanan RSUD Teluk Kuantan pada hari Rabu Tanggal 28 Februari 2024 pukul 11.00 wib dengan hasil sebagai berikut Robekan lama kedasar total dan Cysta Ovarium;

7. Bahwa benar berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: --- tanggal 27 November 2020 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut Anak Korban lahir tanggal 7 November Tahun 2008 dari pasangan Orang tua Anak Korban dan pada saat kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan berumur kurang lebih 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang**
2. **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau *subject van een recht* menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, S.H., dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum



dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur Setiap Orang yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini Terdakwa **Wely Saputra Bin Zainal Aripin (Alm)** adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini **Wely Saputra Bin Zainal Aripin (Alm)** adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak terlihat adanya tanda-tanda kelainan jiwa dan dalam persidangan dapat merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan atau dipertanyakan oleh Hakim dan Penuntut Umum serta selain itu dalam Persidangan ini Terdakwa juga tidak ada mengajukan surat keterangan dari dokter/ahli yang menerangkan bahwa Terdakwa **Wely Saputra Bin Zainal Aripin (Alm)** sedang terganggu jiwanya atau dalam pengobatan dari dokter atau rumah sakit (klinik) sehingga Hakim berpendapat Anak secara jasmani dan rohani adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Hakim berpendapat unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengetahui akan akibat dan keadaan yang menyertainya. Sementara elemen unsur tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, bersifat



alternatif sehingga apabila salah satu komponen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari Memorie Van Toelichting “kesengajaan” adalah pidana yang dijatuhkan hanya pada barangsiapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (witens);

Menimbang, bahwa menurut doktrin yaitu pendapat dari para ahli hukum pidana yaitu pendapat dari Prof. Moeljatno bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 perubahan terhadap Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan definisi maupun penjelasan secara khusus tentang makna dan arti persetujuan, namun berdasarkan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 persetujuan ialah peraduan antara alat kemaluan laki-laki dan alat kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, dimana alat kemaluan laki-laki harus masuk kedalam alat kelamin perempuan dan mengeluarkan air mani. Uraian tersebut mensyaratkan penis harus masuk kedalam vagina dan mengeluarkan mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan nomor 1 sampai dengan 7, oleh karena Anak telah memasukan kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban lalu menggoyangkan kelaminnya di dalam kelamin Anak Korban ± 1 (satu) menit kemudian Anak langsung mengeluarkan spermanya di luar yang mengakibatkan Robekan lama kedaras total sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor: 014/183/RHS/2024 Tanggal 28 Februari 2024 dan Terdakwa melakukan persetujuan dengan Anak Korban karena didahului oleh ajakan Terdakwa yang mengatakan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“boleh kenalan” dan Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan terhadap Anak Korban padahal Anak Korban masih berumur kurang lebih 15 (lima) belas tahun sebagaimana Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: ---, maka Hakim berpendapat unsur **“dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”** terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai berat dan ringannya perbuatan Terdakwa yang lamanya hukuman pidana penjara ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, tidak diatur mengenai batas waktu pembayaran denda, maka merujuk pada ketentuan umum Pasal 273 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim menetapkan pidana denda yang ditentukan dalam amar putusan ini harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju lengan panjang belang-belang berwarna hitam abu-abu (pakaian yang digunakan korban pada saat di lakukan persetujuan oleh pelaku);
- 1 (satu) helai celana panjang warna Hitam (pakaian yang digunakan korban pada saat di lakukan persetujuan oleh pelaku);

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **HENGKI YUANDA SAPUTRA Als HENGKI Bin DARUS SALAM** maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **HENGKI YUANDA SAPUTRA Als HENGKI Bin DARUS SALAM**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yang memiliki tingkat kecerdasan dibawah rata-rata;
- Akibat perbuatan Terdakwa membuat Anak Korban mengalami trauma, sering termenung lalu menangis, malu terhadap lingkungan dan teman sekolah dan ketakutan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan layak diberikan kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ini **Wely Saputra Bin Zainal Aripin (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang belang-belang berwarna hitam abu-abu (pakaian yang digunakan korban pada saat di lakukan persetubuhan oleh pelaku);
 - 1 (satu) helai celana panjang warna Hitam (pakaian yang digunakan korban pada saat di lakukan persetubuhan oleh pelaku);dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **HENGKI YUANDA SAPUTRA Als HENGKI Bin DARUS SALAM**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh kami, Yosep Butar Butar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Rifqi Pratama, S.H., M.H., Samuel Pebrianto Marpaung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Willas Gompis Simbolon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Hanung Danu Putranto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rifqi Pratama, S.H., M.H.

Yosep Butar Butar, S.H.

Samuel Pebrianto Marpaung, S.H.

Panitera Pengganti,

Willas Gompis Simbolon

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)